



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999  
TENTANG  
TELEKOMUNIKASI**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara  
NOMOR: 94/PUU-XVI/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999  
TENTANG TELEKOMUNIKASI**

**TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA  
NOMOR: 94/PUU-XVI/2018**

---

Jakarta, 21 Januari 2019

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di

persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Sadikin Arifin  
Pekerjaan : Penterjemah  
Kewarganegaraan : Indonesia

Yang dikuasakan kepada Ma'ruf, S.H., Raynov Tumorang P, S.H., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., advokat dan asisten advokat dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Telekomunikasi terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU TELEKOMUNIKASI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

##### **Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi**

*"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:*

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku"*

#### **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU TELEKOMUNIKASI.**

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (ii) penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu tersangka dan/atau terdakwa (*incasu* Pemohon) di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah Pemohon dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Dengan demikian ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah menciderai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani. (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 4 angka 6)

Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3)**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

**Pasal 28D ayat (1)**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sepanjang frasa *“dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”* adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*Unconditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, termasuk *“permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna*

kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

### **C. KETERANGAN DPR RI.**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima)

syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Merujuk kepada lima syarat terkait kerugian konstitusional dari Pemohon, DPR-RI memberikan pandangan sebagai berikut:

**a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945.**

Bahwa Pemohon beranggapan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara melainkan menegaskan tentang penyelenggaraan negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidaklah berdasarkan hukum apabila dipertentangkan dengan ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi.

Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi mengatur penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat merekam informasi dan dapat memberikan informasi yang diperlukan hanya berdasarkan permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kapolri dan permintaan penyidik untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu. Dalam hal identitas Pemohon yang berprofesi sebagai penerjemah dan saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkoba, Pemohon bukan merupakan pihak-pihak

yang memiliki wewenang berdasarkan pasal *a quo*, yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi, Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik, atas dasar itu ketentuan Pasal *a quo* UU Telekomunikasi telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya, pasal *a quo* UU Telekomunikasi sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengujian pasal *a quo* UU Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

**b. Terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.**

Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi sama sekali tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, karena Pemohon tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam hal kedudukan Pemohon sebagai terdakwa, Pemohon tetap dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana yang sedang dijalaninya. Hak-hak Pemohon sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 50 s/d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih tetap dilindungi oleh negara. Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi.

**c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rekaman percakapan dapat berguna untuk menemukan kebenaran materiil terhadap perkara Pemohon untuk membuktikan ada atau tidaknya komunikasi antara Pemohon dengan siapa pun berkenaan peredaran gelap narkoba. Pemohon tidak menjelaskan implikasi yang konkrit dan spesifik dengan berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi, bahwa dalil Pemohon tersebut hanya berupa asumsi dari Pemohon.

Bahwa sebagaimana uraian diatas, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang

wajar dapat dipastikan akan terjadi yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi.

**d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi, maka sudah jelas dan pasti tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian.

**e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa DPR RI berpandangan dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian, maka tidak ada implikasi atau pengaruh apa pun yang akan terjadi pada Pemohon dengan dikabulkannya permohonan *a quo* sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (***no action without legal connection***).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diputuskan dalam putusan



Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU TELEKOMUNIKASI.**

### **a. Pandangan Umum.**

- 1) Bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
- 2) Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri serta memperhatikan pula asas keamanan kemitraan, dan etika.
- 3) Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi telah bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena tidak memberikan posisi yang sama bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana (*incasu* Pemohon), dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang ketika mengajukan permintaan rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dibuka dan dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 12 angka 34).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka atau terdakwa yang telah ditentukan, diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut.
  - b) Bahwa KUHAP menganut prinsip "*due process of law*" dimana proses hukum yang *fair* bagi tersangka yaitu hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar tentang pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum, diapun berhak mengajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 41).
  - c) Bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum tetap dilindungi oleh Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Pemohon tidak menjelaskan dalam surat permohonannya bahwa terdapat hak-haknya yang diciderai selama menjalani proses hukum sejak proses penyelidikan hingga persidangan. Proses hukum yang dijalani oleh Pemohon sudah sesuai dengan proses hukum berdasarkan prinsip *due process of law* yang diatur dalam perundang-undangan.
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan telah nyata pasal *a quo* UU Telekomunikasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*incasu* Pemohon) pakai sebagai pembelaan di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan Pasal 2 UU Telekomunikasi adalah asas kepastian hukum. Asas tersebut berarti bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan adanya perlindungan hukum, termasuk juga kepada pengguna telekomunikasi. Salah satu bentuk pelaksanaan dari asas tersebut ialah adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi. Larangan tersebut ditujukan untuk melindungi hak pribadi yang dimiliki oleh setiap pengguna jasa telekomunikasi.

Bahwa pasal *a quo* UU Telekomunikasi berketentuan:

*“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :*

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”*

Bahwa syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat materil, yaitu hanya untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu, dan syarat formil, yaitu harus ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kapolri atau permintaan dari penyidik tindak pidana tertentu. Pemberian syarat-syarat tersebut merupakan upaya negara untuk tetap menjaga kerahasiaan dari informasi yang merupakan hak pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi.

- b) Bahwa Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Beban untuk membuktikan ada-tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum sehingga akses terhadap penguasaan bukti (*possession of evidence*) lebih diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah” sebagai

perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia milik tersangka atau terdakwa (*incasu* Pemohon). Oleh karena itu subjek yang dapat meminta alat bukti berupa rekaman informasi dibatasi hanya penyelidik atau penyidik, bukan tersangka atau terdakwa.

- c) Bahwa subjek-subjek yang dapat mengajukan permintaan rekaman merupakan pegawai aparatur sipil negara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya negara dapat meminta pertanggungjawaban yang pasti dan jelas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jika pasal *a quo* UU Telekomunikasi tidak memberikan batasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi, maka tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana bahwa rekaman tersebut tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang menguasainya. Oleh karenanya akan terdapat ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak pribadi atas informasi yang merupakan milik dari setiap pengguna jasa telekomunikasi.
- d) Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi justru merupakan salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu prinsip pertama bahwa pemerintah atau aparat atau pejabat negara, dalam hal ini Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Prinsip kedua yaitu pasal *a quo* UU Telekomunikasi memuat substansi yang memuat adanya suatu tertib hukum (*legal order*) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara yaitu memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Pasal *a quo* UU Telekomunikasi juga menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan.
- e) Perlindungan terhadap hak pribadi atas informasi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kemudian Pasal 31 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Institusi tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f) Bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sudah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan justru memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dalam menjalani proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan rekaman oleh penyelenggara jasa komunikasi tidak bisa diminta setiap orang tanpa kualifikasi tertentu demi perlindungan informasi pribadi setiap orang. Rekaman yang disimpan oleh penyelenggara jasa komunikasi besar kemungkinan tidak hanya mencakup kasus yang dipermasalahkan oleh Pemohon, melainkan hal-hal lain yang merupakan privasi pemilik informasi yang tentu saja tidak layak untuk diketahui keseluruhannya oleh publik.
- g) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi juga telah diatur secara spesifik mengenai tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Contoh tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ialah tindak pidana yang sesuai dengan Undang-undang tentang Narkotika dan tindak pidana yang sesuai dengan Undang-undang tentang Psicotropika.
- h) Bahwa perlindungan hukum dan persamaan kedudukan di mata hukum tetap terjaga dan dapat diterapkan oleh Pemohon dengan mengajukan bukti dalam sidang pengadilan. Putusan hakim untuk menghadirkan bukti rekaman dimaksud akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan meminta rekaman tersebut dari penyedia jasa telekomunikasi. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemohon baik dalam tahap pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Berdasarkan pandangan di atas, **DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo UU Telekomunikasi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya**

**ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)** dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan justru akan memberikan ketidakpastian hukum dalam melindungi hak pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

**c. Risalah Pembahasan UU Telekomunikasi**

Bahwa selain pertimbangan DPR RI secara filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana disebut di atas, DPR RI juga menyampaikan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Telekomunikasi untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

1) **Sekab/Lambock V. Nahattands, S.H.**

*“Sebenarnya akibat dari penyadapan menjadi seperti apa terhadap hak privacy seseorang. Kalau sampai hak privacy seseorang sudah terganggu dalam menggunakan telekomunikasi, maka ke depan tidak ada lagi kepercayaan orang untuk mempergunakan telekomunikasi itu. Kalau itu sudah tidak ada percaya maka akibatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.”*

2) **Ketua Rapat/Drs. H. Burhanuddin Napitupulu**

*“Kepada seluruh Anggota Komisi IV dan Tim Pembahasan RUU Telekomunikasi dapat kami beritahukan dari hasil lobi adalah sebagai berikut: Bagian Ke Sepuluh Tentang Rahasia Berita disepakati Tim Lobi menjadi:*

*Bagian ke Sepuluh*

*Pengamanan Telekomunikasi*

*Dengan demikian usul FKP dapat diterima oleh seluruh Pimpinan Fraksi. Oleh karena itu kalau ada konsekuensi perubahan-perubahan pada pasal-pasal berikutnya merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memperbaiki rumusan-rumusan yang telah disajikan dalam naskah awal RUU ini, oleh karena itu Kami mengundang forum ini untuk memberikan persetujuan terhadap Bagian Ke Sepuluh Pengamanan Telekomunikasi, setuju.*

**(RAPAT SETUJU)”**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:


1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami

Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




Drs. H. Kahar Muzakir  
(No. Anggota A-245)



Trimedy Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)




Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)

Erma Suryani Ranik, SH  
(No. Anggota A-446)



Arteria Dahlan, ST., SH., MH.  
(No. Anggota A-197)



Dr. Ir. H. Adies Radir, SH., M.Hum  
(No. Anggota A-282)



Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)




H. Muslim Ayub, SH., MM  
(No. Anggota A-458)

Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH  
(No. Anggota A-73)

H. Arsul Sani, SH., M.Si  
(No. Anggota A-528)



H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)



Samsudin Siregar, SH.  
(No. Anggota A-547)